

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia penegakan hukum sering kali kita menemukan hal-hal baru yang sangat penting bahkan dirasa dapat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Adanya berbagai lintas ilmu yang diperlukan dalam mengemukakan suatu teori maupun pendapat ahli dirasa dapat membantu dalam memecahkan suatu persoalan yang sangat rumit. Salah satu yang pernah kita dengar yaitu Psikiatri. Psikiatri merupakan Ilmu kedokteran yang mempelajari tentang gangguan mental, perilaku, dan emosional, serta cara mencegah, mendiagnosis, dan mengobati gangguan tersebut. Sedangkan subyeknya lebih sering disebut dengan Psikiater. Psikiater adalah Dokter medis yang memiliki spesialisasi di bidang psikiatri, yaitu ilmu yang mempelajari kesehatan mental itu sendiri, perilaku, emosional, serta cara mencegah, mendiagnosis, dan mengobati gangguan tersebut. Untuk menjadi seorang psikiater, setidaknya harus menyelesaikan pendidikan dokter umum terdahulu, kemudian Melanjutkan pendidikan dengan mengambil spesialis kedokteran jiwa (Sp.KJ) selama kurang lebih 4 tahun.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dalam suatu persidangan perkara pidana, karena yang dicari merupakan kebenaran materiil. Adapun mengenai Pembuktian dalam Perkara pidana telah dimulai sejak tahap awal

dilakukannya penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.¹

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.² Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

¹ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung, hal 48, menurut Pasal 183 KUHAP, agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang sah dan meyakinkan dan beban pembuktian tersebut dalam hukum acara pidana terletak dipundak Jaksa, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan oleh Jaksa.

² *Ibid*, hal. 45.

Jadi, pembuktian mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam hukum acara pidana.

Dalam suatu kasus pidana pembunuhan sering kali kita mempertanyakan bagaimana kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Ada beberapa kasus yang kita perhatikan Dimana pelaku pembunuhan bersikap tenang seolah-olah tidak bersalah dan ada pula yang merasa ketakutan bahkan seperti ada rasa kekhawatiran akan ketahuan karena telah melakukan suatu kesalahan, bahkan adapula pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan karena adanya gangguan mental/jiwa. Jika pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan dalam keadaan jiwa yang terganggu atau gila sangatlah wajar karena orang gila tidak berpikir secara sehat dalam melakukan suatu hal, atau jika pelaku pada posisi ketakutan dan rasa kekhawatiran yang muncul, hal ini sangatlah lumrah sebagai seorang manusia, Dimana rasa ketakutan itu muncul dikarenakan takut jika tindak kejahatannya dapat segera mungkin dapat dideteksi oleh orang lain atau penegak hukum, namun bagaimana dengan pelaku yang merasa tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentunya ini akan menjadi tugas rumit bagi pihak penegak hukum untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak. Hal inilah yang perlu kita pahami baik dari sisi sebagai Masyarakat maupun harus juga menjadi perhatian bagi para penegak hukum.

Dalam kasus ini, seperti apa yang telah diputuskan oleh hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan, bahwa dihadirkan Saksi dr. Superida Ginting, M. Ked (KJ), SpKJ, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa definisi psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa yaitu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari patogenesis, etiologi, terapi, rehabilitasi, pencegahan, gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa;
- Bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa antara lain stressor psikososial (pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah lingkungan tempat tinggal dll) dan faktor keturunan (Genetik) dapat menimbulkan jiwa;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap subjek yang bernama Supriyanto Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dijumpai adanya gangguan jiwa dengan alasan subjek mengetahui apa yang ia lakukan dan apa akibat dari perbuatannya (Subjek dapat membedakan antara lain nyata dan tidak nyata); hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatrycum* atas nama Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot Nomor Ver/154/X/2021/RS. Bhayangkara tanggal Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Superida Ginting, Sp.KJ, Dokter Psikiatri pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Medan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil observasi dan pemeriksaan kejiwaan terhadap subjek (Terdakwa S Alias Anto Dogol Alias Anto Kolot) diatas tidak dijumpai kelainan kejiwaan;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan cukup;

Sehingga hakim dapat memutuskan dengan menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan sadar dan sehat mental, serta terdakwa memahami betul akan akibat hukum dari perbuatannya. Sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat judul “ ANALISIS YURIDIS KETERANGAN PSIKIATRI DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF ETIOLOGI KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP).” Dimana biasanya dalam tindak pidana pembunuhan ada beberapa kasus yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan, jika si pelaku merupakan orang yang terindikasi ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) sudah tentu si pelaku tidak dapat di hukum karena perbuatannya, namun jika pelaku merupakan sebaliknya, maka proses hukum dapat berlanjut. Tentunya dalam menentukan seseorang pelaku kejahatan pembunuhan dalam keadaan sadar atau tidaknya akan suatu perbuatan tentulah membutuhkan proses yang sangat panjang serta dibutuhkan ahli dalam bidangnya. Sehingga harapan penulis dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami tentang pentingnya Keterangan Psikiatri dalam Putusan Hakim berkaitan dengan Tindak Pembunuhan Berencana.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan?
2. Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspektif Etiologi Kejahatan

- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP.

2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai Analisis Yuridis Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektik Etiologi Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 1000/Pid.B/2021/PN-Rap.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Analisis Yuridis Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Tentang Tindak

Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Etiologi Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 1000/Pid.B/2021/PN-Rap.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Kedudukan Keterangan Psikiatri Dalam Putusan Hakim Nomor: 1000/PID.B/2021/PN-RAP dalam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam perspekti Etiologi Kejahatan; Kedua, Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama seumur hidup bagi terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana berdasarkan PUTUSAN NOMOR: 1000/PID.B/2021/PN-RAP.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA